



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan; dan
 - b. UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah.

BAB III
KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Kelas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun perencanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- c. pelayanan uji laboratorium kualitas lingkungan kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan dan analisis lingkungan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis dibidang laboratorium lingkungan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- g. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin kelayakan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, membawahi :

- a. Jabatan Pelaksana; dan
- b. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 8

(1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan kompetensinya.

- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b., memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi :

- a. merencanakan tahapan kegiatan teknis Laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai dengan spesifikasi dan keahlian fungsional yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan tugas teknis fungsional pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis fungsional laboratorium uji kualitas lingkungan agar dapat diukur beban kerja dan angka kreditnya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan teknis fungsional pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan sesuai dengan spesifikasi dan keahlian fungsional yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah

Pasal 12

- (1) UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah dipimpin oleh seorang kepala UPT, memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan akhir sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis tempat pengolahan akhir sampah;

- c. pelaksanaan upaya pengurangan sampah;
- d. pelaksanaan tata kelola tempat pengelolaan akhir sampah;
- e. pelaksanaan analisis persampahan di tempat pengolahan akhir sampah;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah;
- g. pelaksanaan pemberdayaan persampahan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan penarikan retribusi persampahan di tempat pengelolaan akhir sampah;
- i. pelaksanaan pelayanan administrasi dilingkungan tempat pengolahan akhir sampah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah; dan
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Kepala UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengolahan akhir sampah sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 16

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan akhir sampah sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan akhir sampah sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan akhir sampah agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan penarikan pengelolaan akhir sampah;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pengelolaan akhir sampah sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 17

Kepala UPT kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah kabupaten Gresik Nomor 756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 35


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM UJI KUALITAS LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si